STUDI TENTANG ADMINISTRASI DOKUMEN KAPAL PERIKANAN DI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK, KALIMANTAN UTARA

TUGAS AKHIR

OLEH:

MELATI PUSPA
1622020252

PRODI PENANGKAPAN IKAN

JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

2019

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI TENTANG ADMINISTRASI DOKUMEN KAPAL PERIKANAN DI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK, KALIMANTAN UTARA

TUGAS AKHIR

OLEH:

MELATI PUSPA

1622020252

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Penangkapan Ikan Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Salman, S.Pi., M.Si	**Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si**
NIP.196812311995121001	NIP. 197905072005011001

Mengetahui:

Direktur	Ketua Jurusan
Dr. Ir. H. Darmawan, M.P.	**Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si**
NIP. 196702021998031002	NIP. 197905072005011001

Tanggal Ujian : 16 Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Studi Tentang Administrasi Dokumen Kapal Perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Kalimantan Utara

Nama : Melati Puspa

Nim : 1622020252

Program Studi : Penangkapan Ikan

Jurusan : Teknologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,
Tim Penguji

1. Salman, S.Pi., M.Si (.....)
2. Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si (.....)
3. Irawan Alham, ST., M.Si (.....)
4. Paharuddin, ST., M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Muhammad Aras, S.Pi., M.Si
NIP. 19691231 199303 1 009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diploma di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dalam daftar pustaka.

Pangkep, 21April 2019

Yang menyatakan,

Melati Puspa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan limpaham rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Berikut penulisan laporannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan bantuanNya, laporan ini bisa selesai tepat pada waktunya. Sholawat salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik bagi umatnya sehingga bisa meniru kegigihan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. H. Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya baik secara moril ataupun material kepada penulis, sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan yang terbaik.
3. Bapak Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.
4. Bapak Salman, S.Pi., M.Si selaku dosen pembimbing I dan bapak Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si dosen pembimbing II.
5. Bapak Bernadus Payong, S. St. Pi selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing kami selama di lokasi PKPM.
6. Bapak/Ibu dosen serta pegawai dan teknisi Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.
7. Sahabat-sahabat serta teman-teman dari Jurusan Teknologi

Penangkapan Ikan Angkatan XXIX.

Dalam menyusun dan menulis laporan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, berbagai bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi semua pihak.

Pangkep. 21 April 2019

Melati Puspa

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

ABSTRAK xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penulisan 2

1.3 Kegunaan Penulisan 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan 3

2.2 Fungsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 3

2.3 Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 4

2.4 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 5

2.5 Fasilitas Pelabuhan Perikanan 7

2.6 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 9

2.7 Tugas dan Wewenang Syahbandar 10

2.8 Pengertian Pelayanan 11

2.9 Pengertian Administrasi 12

2.10 Dokumen Kapala Perikanan 13

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat 18

3.2 Metode Pengambilan Data 18

BAB IV. KEADAAN UMUM

4.1 Keadaan Umum SKPT Sebatik 19

4.2 Visi Misi SKPT Sebatik 21

4.3 Tugas dan Fungsi SKPT Sebatik 22

4.4 Sarana dan Prasarana 23

4.4.1Fasilitas Pokok 24

4.4.2 Fasilitas Fungsional 25

4.4.3 Fasilitas Peninjang 26

4.5Struktur Organisasi 26

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Dokumen Kapal Perikanan.....28

5.1.1 SLO (Surat Laik Operasi) 28

5.1.2 SPB (Surat Persetujuan Berlayar).....30

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan 33

6.2 Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN 36

RIWAYAT HIDUP..... 48

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 4.1 Fasilitas Pokok 24

Tabel 4.2 Fasilitas Fungsional.....25

Tabel 4.3 Fasilitas Penunjang 26

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4.1 SKPT Sebatik 20
Gambar 4.2 Pelayanan Terpadu SKPT Sebatik 21
Gambar 4.3 Struktur Organisasi SKPT Sebatik.....27
Gambar 5.1 Bagan Alir Pembuatan SLO.....29
Gambar 5.2 Bagan Alir Pembuatan SPB 31

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Fasilitas Pelabuhan.....36
Lampiran 2. SLO (Surat Laik Operasi) 37
Lampiran 3. SPB (Surat Persetujuan Berlayar) 38
Lampiran 4. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) 39
Lampiran 5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).....40
Lampiran 6. Pas Besar 41
Lampiran 7. Surat Izin Kapal Pengankut Ikan (SIKPI).....42
Lampiran 8. Sertifikat Keselamatan Kapal.....43
Lampiran 9. Surat Kecakapan.....44
Lampiran 10. Surat Ukur 45
Lampiran 11. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal 46

ABSTRAK

MELATI PUSPA, 1622020252 Studi Tentang Administrasi Dokumen Kapal Perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Kalimantan Utara di bawah bimbingan SALMAN dan SYAMSUL MARLIN AMIR.

Pelabuhan perikanan melayani administrasi dokumen-dokumen untuk kelancaran operasional. Penerbitan dokumen-dokumen kapal perikanan di dikeluarkan diantaranya dokumen perintah berlayar atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sedangkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh PSDKP.

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya (Triatmodjo B., 2002)

Tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan administrasi dokumen kapal perikanan di SKPT Sebatik Kalimantan Utara. Sedangkan kegunaan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan mahasiswa pada umumnya mendeskripsikan prosedur pelayanan penerbitan dokumen perikanan di SKPT Sebatik. Pengambilan Data tugas akhir ini dilaksanakan pada akhir Januari sampai April 2019, di SKPT Sebatik Kalimantan Utara. Metode pengumpulan data yaitu data primer melalui *interview* atau wawancara langsung terhadap pembimbing lapangan dan mengamati secara langsung di lokasi. Data sekunder diperoleh dari intansi terkait dan studi *literature* dari berbagai buku yang relevan dengan pembahasan tugas akhir. SKPT Sebatik adalah pelabuhan perikanan tipe D di Indonesia yang memiliki peranan dalam melayani para nelayan dalam melakukan pelayanan administrasi.

Prosedur penerbitan dokumen di Syahbandar SKPT Sebatik Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan Peraturan No. 1/Permen-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan Peraturan No. 3/Permen-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. dimulai dari pengajuan permohonan, dan penyerahan dokumen administrasi lainnya kepada operator penerbiatan SPB dan SLO.

Kata Kunci : Administrasi dokumen kapal, SKPT Sebatik, SLO dan SPB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dan bahari, terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,7juta Km^2. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan melimpah yang terdapat dari garis pantai hingga batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan sekitar 70% wilayahnya terdiri dari perairan, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dan mengagumkan. (Direktorat Bina Sumber Hayati Perikanan 1993).

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya (Triatmodjo B., 2002).

Pelabuhan perikanan melayani administrasi dokumen-dokumen untuk kelancaran operasional. Penerbitan dokumen-dokumen kapal perikanan di dikeluarkan diantaranya dokumen perintah berlayar atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sedangkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh PSDKP.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini untuk dapat mendeskripsikan administrasi dokumen kapal perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik.

1.3 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis serta mahasiswa pada umumnya, tentang dokumen–dokumen kapal perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kalimantan Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya.

Pelabuhan perikanan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan adalah wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan, dilengkapi berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai akan didistribusikan (Lubis E, 2006)

2.2 Fungsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No. 31 tahun 2004, yaitu :

1. Tempat tambat labuh kapal perikanan.
2. Tempat pendaratan ikan.
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.
4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan.
5. Tempat pengumpulan data tangkapan

6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat perikanan.
7. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal.

2.3 Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tujuan atau makna yang melekat pada istilah pembangunan semuanya akan selalu menunjuk kepada sesuatu yang positif, artinya setiap pembangunan selalu diharapkan bermanfaat. Namun demikian, pada dasarnya kegiatan pembangunan pelabuhan termaksud pelabuhan perikanan yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak secara fisik yang berupa ancaman terhadap kerusakan ekologi baik berupa kerusakan lahan, biologi, yang telah dilaksanakan terdapat pula dampak sosial maupun ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; salah satunya adalah pembangunan pelabuhan seperti yang telah dilakukan di beberapa wilayah kabupaten. Pembangunan pelabuhan perikanan terutama berfungsi dalam pelayanan jasa dibidang perikanan termaksud docking, pengolahan ikan, sandar kapal dan pengadaan sarana penangkapan ikan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

2.4 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 16/MEN/2006. Klasifikasi pelabuhan perikanan sebagai berikut :

- **Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A)**

  a.Kriteria teknis terdiri dari:

  1). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

  2). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT.

  3). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

  b.Kriteria operasional terdiri dari:

  1). Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor.

  2). Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari.

  3). Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

- **Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)**

  a.Kriteria teknis terdiri dari:

  1). Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI.

  2). Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT.

3). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

4). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT

5). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari :

1). Terdapat aktivitas bongkar dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari.

2). Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

- **Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)**

a.Kriteria teknis terdiri dari:

1). Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.

2). Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya10 GT.

3). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnyaminus 2 m

4). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT.

5). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 Ha

b.Kriteria operasional terdiri dari:

1). Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari.

2). Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

- **Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D)**

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1). Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.

2). Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT.

3). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m.

4). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT.

5). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya1 ha.

b.Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

2.5 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pelabuhan perikanan, dimana fasilitas pelabuhan perikanan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu : fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan/penunjang.

- **Fasilitas Pokok**

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari (Ihsan ,2005):

a. Fasilitas pelindung, meliputi : pemecah gelombang (break water), penangkap pasir (grond grain), turap penahan tanah (revetment), serta jetty.

b. Fasilitas tambat, meliputi : dermaga, tiang tambat (bolder), pelampung tambat, bollard, serta bier.

c. Fasilitas perairan, meliputi : alur dan kolam pelabuhan

d. Fasilitas transportasi, meliputi : jembatan, jalan komplek, tempat parkir.

e. Lahan yang dicadangkan untuk kepentingan instansi pemerintah.

- **Fasilitas Fungsional**

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri. Adapun hal-hal yang masuk dalam kategori fasilitas fungsional yang dapat diusahakan yaitu (Ihsan ,2005):

a. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat perikanan terdiri dari : bengkel, slipway / dock dan tempat penjemuran jaring.

b. Lahan untuk kawasan industri.

c. Fasilitas pemasok air dan bahan bakar untuk kapal dan keperluan pengolahan

d. Fasilitas pemasaran, penanganan hasil tangkapan, pengawetan dan pengolahan, tempat pelelangan ikan, tempat penjualan hasil perikanan,

gudang penyimpanan hasil olahan, pabrik es, sarana pembekuan, cold storage, peralatan processing, derek/crane, lapangan penumpukan.

Sedangkan fasilitas fungsional yang tidak dapat diusahakan meliputi :

a. Fasilitas navigasi : alat bantu navigasi, rambu-rambu dan suar

b. Fasilitas komunikasi : stasiun komunikasi serta peralatannya.

- **Fasilitas Penunjang**

Fasilitas penunjang pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas tambahan tersebut terdiri dari (Ihsan ,2005):

a. Fasilitas kesejahteraan nelayan terdiri dari : tempat penginapan, kios bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, serta balai pertemuan nelayan.

b. Fasilitas pengelolaan pelabuhan terdiri dari : kantor, pos penjagaan, perumahan karyawan, mess operator.

c. Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal dan limbah industri.

2.6 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. (Nomor 3/Permen-KP/2013)

2.7 Tugas dan Wewenang Syahbandar

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

a. Mengatur kedatangan kapal perikanan.
b. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan.
c. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan.
d. Mengatur keberangkatan kapal perikanan.
e. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan.
f. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
g. Memeriksa tekhnis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
h. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut.
i. Memeriksa *log Book* penangkapan ikan.
j. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
k. Mengawasi pemanduan.
l. Mengawasi pengisian bahan bakar.
m. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan.
n. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
o. Memimpin penanggulanagn pencemaran dan pemadaman kebakaran pelabuhan perikanan.
p. Mengawasi pelaksanakan perlindungan lingkungan maritim.

q. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.

r. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

2.8 Pengertian Pelayanan

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Moenir (2001), menyatakan bahwa “Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat”. Lebih lanjut menerangkan bahwa:

Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan yang jujur dan terus terang. Disamping itu, ia juga menambahkan bahwa kelancaran layanan hak-hak tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang memadai, pengorganisasian tuga pelayanan yang tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan pegawai, dan sarana kerja yang memadai.

2.9 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk memahami pengertian administrasi, banyak para ahli mengemukakan pengertian administrasi yang melihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Daryanto (2008).
2. Kedudukan dan ilmu organisasi mengatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekolompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu

Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, administrasi adalah aturan penyelenggaraan dan pelaksanaan organisasi dari sisi lahir untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.10 Dokumen Kapala Perikanan

Dokumen dokumen kapal perikanan adalah surat surat penting untuk menyatakan bahwa kapal perikanan tersebut layak dan baik.

Perlunya dokumen di atas kapal seperti yang tercantum dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Seluruh dokumen ini harus di fahami oleh para nelayan perikanan dan para penegak hukum di laut.

- **Surat Laik Operasi (SLO)**

Surat Laik Operasi adalah suatu bukti administratif yang menentukan sebuah kapal atau perahu layak secara teknis untuk kegiatan penangkapan ikan ataupun pengangkutan. SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan dibawah Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan . Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Pasal 1 No. 1

- **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**

Surat PerSetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. No. 3/ Permen-KP/2013 Kesyahbandaran di PelabuhanPerikanan.

- **Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP)**

SIUP adalah Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, untuk perizinan kapal perikanan 5–10 GT dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II. Untuk perizinan kapal 10–30 GT dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I. Untuk perizinan kapal > 30 GT dilakukan oleh pemerintah pusat.

- **SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)**

SIPI adalah surat izin penangkapan ikan atau izin tertulis yang harus dimiiki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP.

SIPI dibedakan menjadi tiga:

- SIPI kapal penangkapan yang dioperasikan secara tunggal;
- SIPI kapal penangkapan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan; dan
- SIPI kapal pendukung operasi penangkapan atau kapal lampu yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan.

- **Surat Tanda Kebangsaan**

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. Dalam hal ini, tanda bukti kebangsaan berupa Surat Laut atau Pas Kapal itu penting karena dengan mengibarkan bendera kebangsaan dapat diketahui kebangsaan dari kapal yang bersangkutan. Manfaat dari bukti kebangsaan kapal (Surat Laut atau Pas Kapal) adalah sebagai kekuatan hukum di dalam negara Indonesia yang artinya bahwa kapal itu bukan kapal asing melainkan kapal Indonesia yang tunduk pada hukum di Indonesia.

Jenis-jenis surat tanda kebangsaan kapal, yaitu:

- Surat Laut, yaitu untuk kapal niaga dan kapal penangkapan ikan yang berukuran 175 GT atau lebih;
- Pas Tahunan, yaitu untuk kapal niaga atau kapal penangkapan ikan yang berukuran 75 GT sampai 175 GT; dan
- Pas Kecil, yaitu untuk kapal niaga atau kapal penangkapan ikan yang berukuran 7GT atau kurang

- **SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)**

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan. Sesuai dengan Undang -

Undang Nomor 45/PERMEN-KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Pasal 1 No.3

- **Sertifikat Keselamatan Kapal**

Sertifikat Keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan Undang-undang NOMOR 11/PERMEN-KP/2016.

- **SKK (Surat Keterangan Kecakapan)**

SKK merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki pengemudi kapal sebagai upaya memastikan dapat mengendarai secara baik, sehingga mampu meminimalisasi kasus kecelakaan di laut. UU No. 04 TAHUN 2005.

- **Surat Ukur**

Surat Ukur adalah surat kapal yang didalamnya memuat ukuran dan tonase kapal yang diperoleh dari hasil pengukuran. Surat ukur sendiri diterbitkan untuk kapal-kapal dengan ukuran tonase kotor atau GT (Gross Ton) sekurang-kurangnya 7 GT.

- **Sertifikat Garis Muat Kapal**

Sertifikat Garis Muat adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap kapalyang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Pengambilan data untuk kelengkapan Tugas Akhir dilaksanakan dari akhir bulan Januari sampai April 2019, bertempat di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik, Kalimantan Utara.

3.2 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dalam penyusunan Tugas Akhir dilakukan dengan cara :

1. Interview atau wawancara langsung dengan pengelola SKPT Sebatik dan unit yang terkait.
2. Observasi atau pengamatan langsung dengan cara mengikuti secara langsung proses kegiatan administrasi penerbitan dokumen kapal.
3. Pengumpulan data dari internet, data sekunder dari SKPT Sebatik dan dokumentasi